

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007: 2) bahwa:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013: 1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan, Menurut Adriani dalam Resmi (2013: 2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai pengertian pajak, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

###### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Wahyudi (2010: 1) menjelaskan bahwa pajak memiliki 3 macam fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan, mengatur dan distribusi kekayaan:

1. Fungsi Penerimaan

Fungsi Penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini sekitar 70% APBN

Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi penerimaan (budgetair) ketimbang fungsi mengatur.

2. Fungsi Mengatur  
Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan.
3. Fungsi Distribusi Kekayaan  
Pada fungsi ini kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti penerima BLT, penerima subsidi BBM, dan penerima subsidi pupuk, mungkin dia tidak membayar pajak tapi dia mendapatkan manfaat langsung dari pajak.

Sedangkan, menurut Resmi (2013: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin atau pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Ariyeni (2011: 7), “Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan uang – uang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut Sinaga (2011: 23), “Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan, Menurut UU 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (2009: 3) menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah.

### **2.1.2.2 Tarif Pajak Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

#### **A. Pajak Daerah Provinsi**

##### **1. Tarif Kendaraan Bermotor**

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan pertama paling rendah 1 dan paling tinggi 2% serta kepemilikan kendaraan bermotor kedua ditetapkan secara progresif paling rendah 2 dan paling tinggi 10%.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI/, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

##### **2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%  
Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar kendaraan pribadi.
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.

#### B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Tarif Pajak Hotel sebesar 10%
2. Tarif Pajak Restoran sebesar 10%
3. Tarif Pajak Hiburan paling tinggi 35%  
Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, klab malam, panti pijat, dan lain-lain paling tinggi 10%
4. Tarif Pajak Reklame sebesar 25%
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan sebesar 25%
7. Tarif Pajak Parkir sebesar 30%
8. Tarif Pajak Air dan Tanah sebesar 20%
9. Tarif Pajak Sarang Walet sebesar 10%
10. Tarif PBB sebesar 0,3%
11. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

### 2.1.3 Retribusi Daerah

#### 2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Nggilu (2016: 3), “Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan”.

Sedangkan, Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (2009: 9) menyatakan bahwa:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, dimana pungutannya dapat dipaksakan, diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh negara. Namun yang membedakan retribusi dengan pajak adalah imbalan atau kontra – prestasi, yakni dalam retribusi dapat langsung dirasakan pembayar.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya secara perorangan.

### 2.1.3.2 Golongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah terdiri dari 3 golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Secara lebih rinci mengenai jenis retribusi diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Golongan Retribusi**

<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>
a. Retribusi pelayanan kesehatan	c. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	d. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil	e. Retribusi tempat pelelangan	c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	f. Retribusi terminal	d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi pelayanan parki di tepi jalan umum	g. Retribusi khusus tempat parkir	e. Retribusi izin usaha penarikan
f. Retribusi pelayanan pasar	h. Retribusi tempat penginapan persanggrahan villa	
	i. Retribusi rumah potong hewan	
	j. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal	
	k. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	l. Penyebrangan di atas air	
h. Retribusi alat pemadam kebakaran	m. Retribusi penjualan produk usaha daerah	
i. Retribusi pengantian biaya cetak peta		
j. Retribusi pengujian kapal perikanan		
k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus		
l. Retribusi pengelolaan limbah cair		
m. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang		
n. Retribusi pelayanan pendidikan		
o. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		

Sumber: Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

## 2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

### 2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa:

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut Berlian (2011: 35) “Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”.

Sedangkan, menurut Halim (2016: 127) “Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing masing daerah”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana atau transfer dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

#### **2.1.4.2 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Halim (2016: 127), “Jumlah keseluruhan DAU sekurang – kurangnya 25,5% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun 2008 jumlah keseluruhan DAU sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto”.

Proporsi DAU untuk provinsi untuk kabupaten/kota, masing – masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Halim, 2016: 127).

#### **2.1.4.3 Prinsip – prinsip Dana Alokasi Umum (DAU)**

Siregar (2016: 19) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
3. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan

bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
5. Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
6. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
7. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

## **2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011: 4) menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Menurut Halim (2014: 278) “Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim: 2014)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah tersebut.

### 2.1.5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016: 140), “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100$$

Menurut Halim (2014:278), ”Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal”. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2014:278).

Menurut Halim (2014:278), “Rasio Kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah”. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2014:278).

### 2.1.5.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 2.2**  
**Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif


Sumber: Halim dalam Tarigan (2016:11)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Halim dalam Tarigan (2016:11), terdapat empat macam pola hubungan – hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60), “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah hkerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Dana Alokasi Umum (X3) diduga mempengaruhi variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (Y), baik secara simultan maupun secara parsial.

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2014: 278). Semakin besar penerimaan pajak daerah maka kemandirian keuangan daerah juga cenderung meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub> : Diduga Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Retribusi Daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya secara perorangan. Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2014: 278).

Semakin besar penerimaan Retribusi Daerah maka kemandirian keuangan daerah juga cenderung meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub>: Diduga Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana Alokasi Umum adalah dana atau transfer dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Halim, 2014: 278). Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, Dana Alokasi Umum menjadi komponen Dana Perimbangan yang memiliki sumbangsih terbesar atas Dana Perimbangan. Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum maka kemandirian keuangan daerah juga cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>3</sub>: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **2.3.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Ketiga Variabel Independen dalam penelitian ini memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama Pendapatan

Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga, yaitu: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Komponen Dana Perimbangan yang memiliki sumbangsih terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Dalam hal ini, Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan merupakan komponen Pendapatan Daerah dan menjadi unsur dalam mengukur Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>4</sub>: Diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Riski Ariyeni (2011) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah	Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)  Independen: Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.  Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Peneliti menggunakan tiga variabel independen sedangkan peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel.	Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial atau simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.			Variabel Independen yang berbeda adalah Dana Alokasi Umum (DAU)	
2	Siagian (2014) Pengaruh Rasio Efektifitas PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Riau	Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Independen : Rasio Efektifitas PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) DBH (X4)	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah  Variabel Independen: DAU	Peneliti menggunakan tiga variabel independen sedangkan peneliti terdahulu menggunakan empat variabel. Variabel Independen yang berbeda adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Secara parsial DAU, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektifitas PAD dan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan Rasio Efektifitas PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.